

Masalah keberlakuan hukum internasional dalam sistem hukum regional Uni Eropa = The effect of international law within European Union legal order

Fanny Alda Putri, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20346758&lokasi=lokal>

Abstrak

Uni Eropa adalah organisasi internasional di wilayah Eropa yang bertujuan untuk mencapai integrasi Eropa. Untuk mencapai tujuan tersebut, Uni Eropa membentuk sistem hukum regionalnya sendiri yang saat ini sudah menjadi komponen yang tidak terpisahkan dalam kehidupan politik dan bermasyarakat di Uni Eropa. Walaupun demikian, keberlakuan hukum internasional dalam sistem hukum regional Uni Eropa jarang sekali dibahas. Beberapa tahun belakang, hubungan antara hukum internasional dan hukum regional Uni Eropa baru banyak dibicarakan dalam kaitannya dengan otonomi hukum regional Uni Eropa.

Dalam beberapa kondisi, Uni Eropa tidak terikat dengan perjanjian internasional atau norma-norma hukum internasional. Putusan-putusan Mahkamah Eropa baru-baru ini menekankan otonomi hukum regional Uni Eropa di atas hukum internasional. Putusan-putusan tersebut mengindikasikan bahwa hubungan antara hukum internasional dengan hukum regional Uni Eropa tidak lagi dilihat menurut teori monisme dan dualisme saja, tetapi dengan teori lain yang lebih kompleks.

.....

European Union is an international organization whose objective is to develop a European integration. In order to achieve the idea of European integration, European Union created its own legal order which has already become an established component of European Union's political life and society. Yet, the effect of international law within the Union's domestic order receives far less attention. Over the past decade, the relationship between European and international law has largely been commented through the prism of the autonomy.

In some instances, however, the European Union is not bound by a treaty or international norm. Recent decisions issued by the Court of Justice of the European Union have emphasized the integrity of the European Union legal system. It indicates the relationship between the EU and international law can no longer be understood on the basis of monism or dualism theory, but a much more complex theory.